

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di negara Indonesia merupakan hal yang terpenting demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, supremasi hukum merupakan hal yang paling utama. Tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia menjadikan penegakan hukum tidak dapat mencerminkan rasa keadilan, karena hukum hanya akan menjerat masyarakat bawah, bagi masyarakat atas dapat menggunakan harta dan kekuasaan untuk membeli hukum.

Penegakan hukum di Indonesia melalui proses peradilan yang memerlukan beberapa tahap yang dilakukan aparat hukum pemerintah. Tahap awal tindak pidana harus dimulai adanya penyelidikan dan penyidikan terhadap unsur kejahatan, kemudian setelah diketahui pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka, tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Setelah itu dilakukan sidang untuk meminta pertimbangan hakim agar hukum yang diterapkan dapat sesuai dengan hukum positif dan nilai keadilan.

Pembagian hukum menurut isinya maka dikenal adanya ketentuan hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*private law*). Menurut pandangan para doktrina, disebutkan bahwa hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sehingga sifatnya apriori telah memaksa, sedangkan ketentuan hukum privat

prinsipnya mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*) dan sifatnya apriori tidak memaksa. Pembagian hukum menurut fungsinya, hukum publik dapat dibagi diantaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. Salah satu dimensi dari ketentuan hukum publik dalam hal ini hukum pidana dapatlah dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal / hukum acara pidana atau dalam terminologi rumpun Belanda lazim disebut dengan istilah *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* dan hukum pelaksanaan pidana.¹

Dari pembagian hukum menurut fungsinya itu tampaklah bahwa antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, sama-sama merupakan rumpun hukum publik (*public law*). Oleh karena itu, dapatlah disebutkan secara fundamental bahwasanya antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formal / hukum acara pidana terjalin hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) saling menunjang karena hukum pidana materiil tanpa adanya dukungan hukum acara pidana akan menjadi “tidak berdaya”. Begitu pula sebaliknya apabila hukum acara pidana tanpa dukungan hukum pidana materiil, maka menjadi “tidak berdasar” penerapannya. Pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:²

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan Eksistensi Ketentuan Hukum Pidana Materiil (*MaterieelStrafrecht*) guna

¹<http://sembakosembako.blogspot.com/2013/01/pada-dasarnya-pembagian-hukum-menurut.html>, “Sistem Penangkapan dan Penahanan,” diakses tanggal 1 September 2015 jam 10.00 WIB.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 4.

mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;

2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.³

Apabila kita perhatikan secara lebih saksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini memberi penjelasan bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti

³ Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 5.

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan / diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu:⁴

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili / menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan / lembaga seperti tersebut di atas.

Untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hlm. 19.

penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi “batal demi hukum”. Jika dijabarkan lebih intes terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam

pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).⁵

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy*, dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka / terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.⁶

Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

⁶ Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982. hlm 54.

sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.⁷

Menelaah peraturan perundang-undangan, apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.

Praperadilan merupakan suatu sidang pengadilan yang diselenggarakan untuk menguji keabsahan suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Terkait dengan dasar hukum praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dinyatakan bahwa: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

⁷ Sudibyo Triatmojo, 1982, *Ibid*, hal 56.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Kemudian dalam Pasal 77 KUHAP ditegaskan kembali mengenai tujuan diadakannya praperadilan dan batas wewenang hakim yang menyatakan: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dalam Pasal 77 KUHAP menerangkan bahwa penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan bukanlah objek pemeriksaan Praperadilan. Keberlakuan Pasal 77 KUHAP telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah.

Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti.⁸

Menurut Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Pertimbangan Hukum, menyatakan: “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya”.⁹ Prinsip dari proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah:¹⁰

1. Tersangka/terdakwa berhak didengar pendapatnya tentang bagaimana peristiwa yang dituduhkan atau didakwakan padanya itu terjadi (*hearing*);
2. Dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa selalu berhak didampingi oleh penasehat hukumnya (*counsel*);
3. Terdakwa selalu berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya (*defense*);
4. Merupakan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum (*evidence*).

Kasus yang menjadi kontroversi di bidang praperadilan karena dengan praperadilan dapat mencabut status tersangka, salah satunya mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi yang mengabulkan

⁸ Lulu Hanifah, “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan,” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796>, diakses pada tanggal 3 September 2015, jam 12.00 WIB.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses hukum yang Adil,” *Jurnal Konstitusi*: 4, hlm. 59.

gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) telah menimbulkan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003- 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur sejumlah hal yang menjadi kewenangan KPK. Disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.¹¹

Berdasarkan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, KPK tidak berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan cepat atau lambat akan menyandang status terdakwa ketika perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan.

Praperadilan tidak dapat menggugurkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan. KPK juga tidak dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan dapat dipastikan akan menjadi terdakwa.¹²

¹¹ Novianti, "Implikasi Hukum Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka Budi Gunawan", Info Singkat Hukum Vol. VII, No. 04/II/P3DI/Februari 2015, hlm. 1.

¹² Miko Ginting, "Upaya Praperadilan Tak Bisa Batalkan Status Tersangka Budi Gunawan", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai hapusnya status tersangka atas putusan pengadilan yang memenangkan tersangka. Judul yang penyusun gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN MENGENAI PENETAPAN STATUS TERSANGKA MENURUT PASAL 77 KUHAP JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-VIII/2014. TENTANG PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah status tersangka dapat hilang dan dapat diajukan kembali sesuai dengan putusan praperadilan yang memenangkan tersangka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui status tersangka dapat hilang dengan putusan praperadilan yang memenangkan tersangka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka proses penyidikan yang dijalankan oleh penyidik terhadap kasus yang di praperadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai bahan untuk kajian bagi Ilmu Hukum itu sendiri baik itu bagi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui upaya praperadilan yang digunakan tersangka.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Penasihat Hukum, penyidik Polri, PPNS, dan pihak-pihak lain agar mengetahui prosedur dan konsekuensi praperadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum (*Rechtstaat* atau *The Rule of Law*) adalah konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹³ Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum, namun hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia.¹⁴

Lembaga praperadilan yang ada dalam prosedur hukum acara di Indonesia, haruslah mencerminkan rasa keadilan. Pihak tersangka memiliki pembelaan atas kesalahan yang dilakukan penyidik, kemudian hakim pun memutuskan praperadilan berdasarkan keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus dapat menilai dari tindak pidana yang dilakukan tersangka, sehingga kesalahan penyidik dalam penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan melenyapkan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Praperadilan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, TheBiography Institute, Bekasi, 2007, hal 13.

¹⁴ Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. xxvii

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP).

Praperadilan lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada pengadilan negeri).

Pengadilan Negeri (PN) sebagai pengadilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).

Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan

penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.

Dalam pemeriksaan/persidangan perkara pidana, pihak yang menuntut dinamakan Penuntut Umum (Pasal 1 butir 6 KUHAP) dan pihak / orang yang dituntut dinamakan terdakwa (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Dan dalam pemeriksaan/persidangan perkara perdata, pihak yang menggugat (menuntut) dinamakan penggugat sedangkan pihak yang digugat (dituntut) dinamakan tergugat.

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa Pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) a, d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai “peminta”, sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah “pemohon” dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah “menuntut” dan “tuntutan”. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 BAB IV digunakan istilah “Tuntutan” dan dalam BAB V digunakan istilah “permintaan” dan “pemohon”.

Oleh karena dalam KUHAP dan dalam PP No. 27 Tahun 1983 digunakan istilah yang tidak konsisten, maka dapatlah dibenarkan apabila dalam praktek hukum juga terjadi penggunaan istilah yang tidak seragam.

Bagi pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan (tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya) ada yang menamakan sebagai peminta, penuntut atau pemohon. Dan oleh karena KUHAP juga tidak mengatur mengenai penamaan bagi pejabat (penyidik atau penuntut umum) yang diminta / dituntut / dimohon untuk diperiksa dalam persidangan praperadilan maka dalam praktek hukum juga terjadi ketidak seragaman istilah yang digunakan. Apabila pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan menamakan dirinya sebagai pihak peminta maka bagi pejabat (penyidik atau penuntut umum) yang bersangkutan dinamakan sebagai pihak terminta, apabila pihak peminta menamakan dirinya sebagai pihak pemohon maka pejabat yang bersangkutan dinamakan sebagai pihak termohon, dan apabila pihak peminta menamakan sebagai penuntut maka pejabat yang bersangkutan dinamakan sebagai tertuntut. Akan tetapi dalam praktek hukum istilah yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah permohonan, pemohon dan termohon.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga tau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).

2. Penyidik, Penuntut Umum, Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHP).

3. Tersangka atau Ahli Warisnya

Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atau kuasanya (Pasal 77, 79, 82 ayat (4) jo Pasal 95 ayat (2) KUHP).

4. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan pemeriksaan praperadilan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat sahnya penghentian penyidikan atau akibat sahnya penghentian penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (keluarga atau ahli waris tersangka).

Tindakan aparat penegak hukum yang dapat diajukan dalam gugatan

Praperadilan:

1. Sah / Tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Menurut Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2. Sah / Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Adapun arti dan pengertian Penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa, perbedaannya ialah dalam definisi ini disebut dengan tegas “terdakwa“, tetapi didalam KUHAP tidak disebutkan.¹⁵

Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melakukan penolakan terhadap perkara yang diajukan masyarakat. Meskipun perkara tersebut belum diatur oleh undang-undanga, akan tetapi hakim wajib menggali nilai yang ada

¹⁵ Andi Hamzah, 1984, *Perbandingan KUHAP-HIR Dan Komentar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 157.

di masyarakat dan menafsirkannya, sesuai dengan amanah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Untuk perkara praperadilan dikarenakan perkara praperadilan yang merupakan kewenangan hakim untuk meninjau prosedur yang dilakukan petugas penangkap dan penyidik. Hakim terikat juga oleh ketentuan harus dapat menggali dan menafsirkan perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh melakukan penolakan perkara.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim (Pasal 13 jo Pasal 1 butir 6 huruf b). Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum (PU) serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 270 KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya dalam doktrin. Kalau ditelaah Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak

antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (berkas perkara dikirim ke Penuntut Umum) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁶

Penyidik menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan penyidik melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang penyidik polisi dan jaksa.

Setelah Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dan ternyata menurut penilaiannya berkas perkara tersebut masih belum lengkap maka dilengkapi lagi demi terciptanya kepastian hukum dalam upayanya menghormati hak asasi tersangka, sejogyanya Penyidik melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

1. Penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum; atau
2. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan sudah optimal / maksimal dan oleh karena itu menyerahkan tindakan hukum lebih lanjut kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya sesuai dengan KUHAP Pasal 8 ayat (2) dan (3) Penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 153.

(2) KUHAP), dimana penyerahan berkas perkara dilakukan dalam 2 (dua) tahap (Pasal 8 ayat (3) KUHAP) yaitu:

1. Tahap Pertama dimana penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Tahap Kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Dalam hal yang bersifat khusus maka Penyidik atau Penuntut Umum dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP penyidik berwenang menghentikan penyidikan atas dasar alasan karena :

1. Tidak terdapat cukup alat bukti, yaitu setelah penyidik melakukan kegiatan penyidikan secara optimal ternyata tidak berhasil menemukan/mengumpulkan alat bukti minimal sebagai mana diisyaratkan dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP;
2. Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, yaitu setelah penyidik secara cermat melakukan penyidikan, ternyata peristiwa yang ditangani tersebut adalah peristiwa perdata (Pasal 1 butir 2 KUHAP);
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, yaitu setelah penyidik melakukan penyidikan secara saksama, ternyata peristiwa pidana tersebut tergolong sebagai perkara *ne bis in idem* (Pasal 77 KUHAP) atau peristiwa pidana tersebut telah gugur karena kadaluwarsa / lewat waktu / verjaring / last by limitation (Pasal 78 KUHP).

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Disamping itu ada kewenangan lain yang diberikan kepada Penuntut Umum yaitu penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Penghentian penyidikan tersebut tidaklah sama dengan penghentian penuntutan, karena penghentian penuntutan ini adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dalam menentukan apakah berkas ini sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP) atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a. Penghentian penuntutan dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Surat Keputusan Penghentian Penyidikan atau Surat Keputusan Penghentian Penuntutan tersebut masih dapat dicabut kembali berdasarkan alasan / fakta pembuktian baru (*novum*) atau berdasarkan putusan Hakim Praperadilan (Pasal 80 jo 82 ayat (3) KUHP).

Dalam keadaan yang demikian maka tindakan penyidikan atau penuntutan wajib dibuka kembali dan dilanjutkan sebagaimana mestinya sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan jaksa dalam penyamping (*Deponering*) perkara demi kepentingan umum diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Pasal 46 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Adapun yang dimaksud demi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Dalam hal penyampingan perkara ini adalah perkara-perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik ini, digunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analisis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat,¹⁷ yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penerapan hapusnya status tersangka akibat kesalahan aparaturnya di sidang praperadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif* karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan hukum primer.¹⁸ Aturan hukum mengenai praperadilan sebagai pisau analisis kasus yang dimunculkan dalam skripsi ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian terhadap skripsi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu;

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang tercakup dalam:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 21/PUU-VIII/2014.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian, jurnal dan literatur, internet (*virtual research*).

¹⁸ Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) *Library Research* Data Kepustakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁰
- 2) Wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²¹ Wawancara dilakukan secara semi struktur, penyusun melakukan wawancara kepada praktisi atau ahli untuk memberikan pandangan terhadap persoalan skripsi ini.

c. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

¹⁹ *Ibid*, hlm 32

²⁰ *Ibid*, hlm. 98.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op cit*, hlm. 82.